



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 307 /B.II/HK/2011

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor 171.2/1214/18/2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Tanggamus;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 170/155/18/2011 tanggal 25 Februari 2011 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanggamus Nomor PAN/0804/B/K-S/523/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus a.n. JOKO SANTOSO, SP, Bupati Tanggamus dalam suratnya Nomor 171.2/1214/18/2011 dan surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 170/155/18/2011 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu dimaksud telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
b. bahwa sesuai surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 63/KPU.Kab.008.435591/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Amanat Nasional dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 63/KPU.Kab.008.435591/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Amanat Nasional;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 62/BA/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota Provinsi Lampung Nomor 04/POKJA/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

-----**TAUFIK ANSORI**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

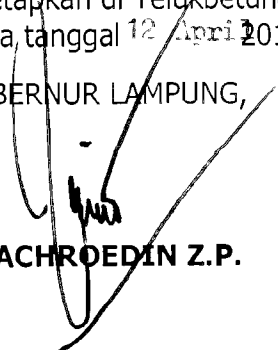
-----**JOKO SANTOSO, SP**-----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
8. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
9. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
10. Sdr. JOKO SANTOSO, SP di Kota Agung.